



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 27 MEI 2021

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT HM Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, Perseroan telah mengumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia Pengumuman mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 20 April 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 (“POJK 32/2014”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.19 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Mata Acara 1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</p>
--

1.1. Latar Belakang

Guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT; (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”).



PT HM SAMPOERNA Tbk.

1.2. Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*).

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) pada tanggal 24 Maret 2021.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

1.3. Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2020 telah tersedia di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan di Jakarta atau dapat diunduh pada website Perseroan www.sampoerna.com sejak tanggal 5 Mei 2021 atau pada tanggal yang sama dengan Pemanggilan RUPST.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 2

Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2.1. Latar Belakang

Dengan mengacu kepada ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST digunakan berdasarkan keputusan RUPST. RUPS dapat juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan penggunaan saldo laba, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2.2. Penjelasan

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan.

2.3. Materi Pendukung

Pengungkapan laba Perseroan dapat diakses lebih lanjut pada situs web Perseroan www.sampoerna.com dengan tautan Laporan Tahunan 2020 Perseroan maupun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 3

Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

3.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf (c) UUPT dan POJK 32/2014, laporan keuangan perseroan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit dan selanjutnya, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

3.2. Penjelasan

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2021, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*) untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3.3. Materi Pendukung

Berikut adalah profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.



KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
A member firm of PwC global network
WTC 3, Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920
Phone : 62 21 521 2901
Fax: 62 21 52905555/52905050
Registered Public Accountant: KEP-241/KM.1/2015

PwC memberikan jasa *assurance, tax, advisory, consulting* dan hukum yang berfokus pada beragam industri di dunia untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan nilai lebih bagi para klien dan pemangku kepentingannya. Jaringan global PwC terdiri lebih dari 284.000 orang di 155 negara yang saling berbagi



PT HM SAMPOERNA Tbk.

pemikiran, pengalaman dan solusi untuk mengembangkan perspektif baru dan rekomendasi yang praktis.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan adalah anggota dari jaringan firma PricewaterhouseCoopers di Indonesia. PwC Indonesia (“PwC” or “we”) telah beroperasi di Indonesia selama 50 tahun sejak tahun 1971. Kami memiliki lebih dari 2.500 karyawan, termasuk 67 rekan dan penasihat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan multinasional, badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia.

Jasa-jasa ini kami berikan melalui entitas-entitas hukum terpisah di mana masing-masing berfokus pada aspek-aspek penawaran jasa yang berbeda dengan menggunakan sumber daya dan pengalaman kolektif perusahaan PwC yang berada di Indonesia dan seluruh dunia.

Jumadi



RINGKASAN KUALIFIKASI

Jumadi adalah *Assurance Partner* PwC Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Territory Assurance Leader PwC Indonesia, yang mengawasi praktik *assurance* perusahaan secara keseluruhan. Beliau memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman dalam memberikan jasa *assurance* dan memberi nasihat kepada klien mengenai masalah akuntansi yang kompleks, dampak dari standar akuntansi baru, dan aspek pelaporan keuangan dalam proyeksi keuangan, pembiayaan, *structuring*, merger dan akuisisi. Beliau pernah melayani klien-klien di berbagai industri, termasuk industri rokok, telekomunikasi, elektronik, otomotif, jalan tol, manufaktur, rumah sakit, farmasi, jasa keuangan dan pembangkit tenaga listrik. Beliau juga menjabat sebagai *engagement partners* untuk audit perusahaan multinasional dan Badan Usaha Milik Negara.

Jumadi pernah menjadi anggota dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“Dewan”) selama delapan tahun mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2012, dan dalam kapasitasnya tersebut telah banyak terlibat dalam penentuan roadmap konvergensi standar akuntansi keuangan Indonesia sesuai IFRS, serta penetapan standarnya. Selain itu, beliau berperan aktif sebagai anggota Dewan dalam proses sosialisasi standar akuntansi baru kepada para pemangku kepentingan dan melakukan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

diskusi dengan pembuat kebijakan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana penerapan standar akuntansi baru akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peraturan terkait.

Pengalaman menangani Klien utama

Audit keuangan pada perusahaan terbuka:

- PT Bentoel International Investama Tbk
- PT Unilever Indonesia Tbk
- PT Astra International Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT Indosat Tbk
- PT Aneka Tambang Tbk
- PT Semen Indonesia Tbk
- PT Astra Otoparts Tbk
- PT Goodyear Indonesia Tbk
- PT Mega Manunggal Property Tbk

PENGALAMAN PROFESIONAL

- 2007 – saat ini : Partner – PricewaterhouseCoopers, Indonesia
- 1995 – 2007: KAP Siddharta, Siddharta & Widjaja (KPMG Indonesia)

PENDIDIKAN, KUALIFIKASI DAN AFILIASI PROFESIONAL

- Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada
- Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) - Indonesia
- *Accountant Designation* (CA) – Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia
- Institut Akuntan Publik Indonesia



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 4 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

4.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 POJK 33/2014; dan (iii) Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

4.2. Penjelasan

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya. Masa jabatan Direksi dan yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.

Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham dalam RUPST pengangkatan Ibu Dina Lombardi sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Bapak Guillaume Popiol. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Mindaugas Trumpaitis
Direktur	: Elvira Lianita
Direktur	: Francisca Rahardja
Direktur	: Ivan The Cahyadi
Direktur	: Sharmen Karthigasu
Direktur	: Dina Lombardi

Adapun masa jabatan Direksi yang diangkat dalam RUPST dimulai sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah RUPST, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Ibu Dina Lombardi.



PT HM SAMPOERNA Tbk.



DINA LOMBARDI

RINGKASAN KUALIFIKASI

Profesional yang sangat terampil di bidang manufaktur dengan 21 tahun pengalaman kerja di berbagai perusahaan. Memiliki pengalaman kerja selama 12 tahun di bidang Otomotif, 7 tahun di Industri Retail pada departemen-departemen Operasional kunci dengan diberikan tanggung jawab yang semakin besar. Bergabung dengan *PMI Global Manufacturing* pada tahun 2018 sebagai *Head of TPMs&MEA* dan selanjutnya mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Manajemen Umum Operasional di Indonesia. Memiliki sikap kepemimpinan yang telah terbukti serta berorientasi pada target juga dengan tetap memberikan perhatian yang kuat pada keikutsertaan dan pengembangan karyawan.

PENGALAMAN PROFESIONAL

PHILIP MORRIS GLOBAL MANUFACTURING

2018 - 2021

Manajer Umum Operasional Indonesia
Head of TPMs&MEA

Jan 2021 – sekarang
Des 2018 – Des 2020

- Melakukan manajemen di tingkat regional terhadap fasilitas produksi di Timur Tengah & Asia (MEA) sehubungan dengan volume, kualitas, biaya dan target produktifitas.
- Proses dan peningkatan kinerja melalui penerapan Open+
- Manajemen global TPM (Produsen Pihak Ketiga) yaitu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan perjanjian kontrak dan standar PMI.
- Pengembangan Organisasi (pengembangan kemampuan, *talent pool*, rencana suksesi)



PT HM SAMPOERNA Tbk.

WHIRLPOOL EMEA

2015 – 2018

Senior Site Leader Radomsko (Poland)

Mar 2017 – Nov 2018

- 1700 people (9 direct reports, 80 White Collars)
- Industrial Site (2 plants) human and financial management
- Production planning and set-up to ensure the proper availability of products according to market requests, NPL, technology upgrade and ramp-up
- Processes/performance improvement through WCM implementation

Production System Director

Mar 2015 – Feb 2017

- Development and standardization of Lean Manufacturing across Whirlpool EMEA Industrial Sites

INDESIT COMPANY

2011 – 2015

Plant Director Caserta (Italy)

Dec 2011 – Feb 2015

FIAT AUTO AUTOMOBILES

2000 – 2011

Industrial site Cassino Italy

Assembly Shop manager

2010-2011

Body Shop Manager

2008-2010

Head of Assembly Engineering

2005-2008

Product Quality Manager

2003-2005

Central Quality - Model Manager

2001-2003

Global Purchasing – Functional Group Jr Mgr

2000-2001

EDUCATION

Aerospace Engineering, Universita' di Pisa

Maturita' Classica, Liceo Classico M.Pagano Campobasso



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

5.1. Latar Belakang

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”).

5.2. Penjelasan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya:

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 9	Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 9
<p>Ayat 1</p> <p>RUPS dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. RUPS Tahunan, yang harus diselenggarakan Direksi tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.</p>	<p>Ayat 1</p> <p>RUPS dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. RUPS Tahunan, yang harus diselenggarakan Direksi tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.</p>
<p>Ayat 3 (d)</p> <p>Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tunduk kepada peraturan --- perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Ayat 3 (d)</p> <p>Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<p>Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
<p>Semula ayat 3 (d)</p>	<p>Ayat 3. (e) Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tunduk kepada peraturan --- perundang-undangan yang berlaku</p>
<p>Ayat 5. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, Dewan Komisaris atau satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/100 (satu per seratus) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri dan menyelenggarakan RUPS Tahunan atas biaya Perseroan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>	<p>Ayat 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi. dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dengan alasannya disertai bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa dan, jika permintaan dilakukan oleh pemegang saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan itikad baik; - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan
<p>Ayat 6. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari (i) satu atau lebih pemegang saham yang bersama-</p>	<p>Menjadi bagian ayat 5</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau (ii) Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dengan alasannya disertai bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa dan, jika permintaan dilakukan oleh pemegang saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	
<p>Ayat 7 Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan, Direksi berkewajiban melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>Ayat 6 Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan, Direksi berkewajiban melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>
<p>Tidak Diatur</p>	<p>Ayat 7 Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.</p>
<p>Tidak Diatur</p>	<p>Ayat 8 Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>Ayat 8 Apabila Direksi telah melakukan pengumuman tentang sebagaimana dimaksud ayat 8 yang diminta oleh:</p> <p>a. Para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam ayat 5, pemegang saham tersebut dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat, dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan tersebut, dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; atau</p> <p>b. Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam ayat 6, maka Dewan Komisaris dapat memanggil sendiri RUPS Luar Biasa.</p>	<p>Ayat 9 Apabila Direksi telah melakukan pengumuman tentang akan diadakannya RUPS sebagaimana dimaksud ayat 8 yang diminta oleh:</p> <p>a. Para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam ayat 5, pemegang saham tersebut dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat, dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.</p> <p>b. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none">- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini; dan- alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>c. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini.</p>
<p>Ayat 9 Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat 7 dan 8 maka</p>	<p>Ayat 10 a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan bahwa (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8(a) melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat ini telah terlampaui.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini.</p> <p>e. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p>
	<p>Ayat 13 Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p style="text-align: center;">TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS Pasal 10</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>Ayat 3 Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan; b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
<p>Tidak diatur</p>	<p>Ayat 4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>
<p>Ayat 3</p> <p>Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan adanya RUPS tersebut kepada para pemegang saham Perseroan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (i) situs web Bursa Efek, dan (ii) situs web Perseroan</p>	<p>Ayat 5</p> <p>Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan adanya RUPS tersebut kepada para pemegang saham Perseroan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (i) situs web Bursa Efek, dan (ii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan Inggris, perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan Inggris, perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>Pengumuman mengenai akan diadakannya RUPS tersebut harus memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS.</p>	<p>peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>Pengumuman mengenai akan diadakannya RUPS tersebut harus memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>6. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada ayat 3 Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan 6 ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
<p>Tidak diatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<p>saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan dengan itikad baik; 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. <p>d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.</p>
<p>Ayat 4 Pemanggilan RUPS dilakukan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan mata acara RUPS serta penjelasannya, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan di Jakarta dan/atau</p>	<p>Ayat 9 Pemanggilan RUPS dilakukan melalui (i) situs web Bursa Efek, dan (ii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan mata acara RUPS serta penjelasannya, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan di Jakarta dan/atau dapat diakses atau diunduh melalui web Perseroan dan/atau e-RUPS mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>dapat diakses atau diunduh melalui web Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.</p> <p>Jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>RUPS yang telah dilakukan, Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Ayat 5</p> <p>Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ayat 4 tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan</p>	<p>Ayat 11</p> <p>Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ayat 9 tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

dibicarakan dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.	Republik Indonesia.
Ayat 6 menjadi ayat 12	Tidak berubah
Ayat 7 menjadi ayat 13	Tidak berubah
Tidak diatur	14. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat 8 menjadi ayat 15	15. Berita Acara RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK, dan ringkasannya wajib diumumkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Tidak diatur	16. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui: a. situs web Penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
Tidak diatur	17. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
Tidak diatur	18. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Tidak diatur	19. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 11	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 11
Ayat 1 huruf f Tidak diatur	Ayat 1 huruf f Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
Tidak diatur	2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
Tidak diatur	3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
Tidak diatur	4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
Tidak diatur	5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
Tidak diatur	6. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
Tidak diatur	7. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.
Ayat 2 menjadi ayat 8	Tidak berubah
Tidak diatur	9. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
	10. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<p>2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</p> <p>3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</p> <p>b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.</p>
Ayat 3 menjadi ayat 11	Tidak berubah
<p>Ayat 4</p> <p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>Ayat 12</p> <p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.</p>
Ayat 5 menjadi ayat 13	Tidak berubah
Ayat 6 menjadi ayat 14	Tidak berubah
<p>Ayat 7</p> <p>Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.</p>	<p>Ayat 15</p> <p>Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.</p>
Ayat 8 menjadi ayat 16	Tidak berubah
Ayat 9 menjadi ayat 17	Tidak berubah
Ayat 10 menjadi ayat 18	Tidak berubah



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>Ayat 11</p> <p>RUPS dapat juga dilakukan jarak jauh, seperti melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam RUPS tersebut. Atas penyelenggaraan RUPS tersebut harus dibuat berita acara RUPS yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS</p>	<p>Ayat 19.</p> <p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui
--	---



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<p>oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>
--	--